

**TRADISI BUBAK KAWAH DALAM PERNIKAHAN ADAT
JAWA PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

DEWI PUJI LESTARI

17103050057

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M. S. I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram serta kekal. Pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri. Namun pada praktiknya, pernikahan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan tradisi atau adat yang melatarbelakanginya. Seperti halnya tradisi *bubak kawah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Tradisi *bubak kawah* adalah upacara yang dilaksanakan ketika orang tua *mantu* anak pertama, tradisi ini dilaksanakan dengan harapan rumah tangga yang akan dibina diberi kemudahan, keberkahan, serta dijauhkan dari petaka. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Kemudian bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi *bubak kawah* yang terdapat di Desa Sambiroto tersebut ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis mengenai masalah yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan normative dan sosiologi antropologi. Adapun data yang diperoleh penulis berasal dari berbagai sumber seperti hasil dari observasi, wawancara serta dari beberapa literatur tertulis yang berkaitan dengan tradisi *bubak kawah* dan *'urf*. Setelah mendapatkan sumber-sumber data yang diperlukan, peneliti menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif agar terwujudnya penelitian yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Jika masyarakat meyakini bahwa tradisi *bubak kawah* dapat mendatangkan keberkahan serta menjauhkan dari petaka maka tradisi *bubak kawah* diategorikan sebagai *'urf fāsid*. Sebaliknya, bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi *bubak kawah* hanya bertujuan untuk melestarikan warisan nenek moyang serta menjaga keutuhan hubungan sosial kemasyarakatan maka tradisi ini dikategorikan dalam *'urf ṣaḥīḥ*.

Keyword : Pernikahan, Adat, *Bubak Kawah*, *'Urf*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripai Saudara Dewi Puji Lestari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dewi Puji Lestari
NIM : 17103050057
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa
Perspektif '*Urf*' (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas
Kabupaten Ngawi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 April 2021 M
02 Ramadhan 1442 H

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-328/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI BUKAK KAWAH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH (STUDI DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI PUJI LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050057
Telah diujikan pada : Jumat, 23 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Sya'ei, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60964eb4b2804



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6095e73ed0dbe



Penguji III
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6094b8e7db7a1



Yogyakarta, 23 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 609a20e852356

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dewi Puji Lestari

NIM : 17103050057

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif *'Urf* (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 14 April 2021

Yang menyatakan,



Dewi Puji Lestari
17103050057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan Pernah Bosan Merayu TUHAN ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak (Senen) dan Ibu (Pariyem) atas segala doa dan kasih sayangnya.

Adikku Fahrul Sya'ud Nugraha terimakasih atas cinta dan kasihnya yang memotivasiku menjadi pribadi yang lebih baik.

Untuk seluruh sahabat dan keluarga

Serta

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terimakasih.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan atau huruf dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en

و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-*

laḥī unzila fīh al-Qur'ān

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله و على اله وأصحابه ومن تبعه، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji penulis haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam atas segala limpahan nikmat dan karunian-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi dengan judul “Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi) ” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti secara sadar dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Guru penulis, dimanapun beliau berada.
7. Kepada bapak Senen dan Ibu Pariyem yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, semangat, serta motivasinya dalam setiap keadaan.
8. Kepada adikku Fahrul Sya'ud Nugraha serta kakak-kakakku tersayang Devita Saputri dan Sofiyen Saori.
9. Kepada sahabat-sahabatku Zidna Mazidah, Fadhliyah Nur Cahayani, Ummi Nur Fauziyah, Nawarul Azizah, Fina Syafiqotul Umami, Laelatul Hidayah, Rizky Ayu Maharika, Eka Al-Munawwaroh.
10. Teman-teman di Alma Jogja.
11. Teman-teman progam studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
12. Dan terakhir saya ucapkan kepada semua teman, sahabat, rekan dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan ini.

Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka diterima dan dilipat gandakan serta menjadi amal kebajikan oleh Allah.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Yogyakarta, 14 April 2021 M
02 Ramadhan 1442 H

Yang menyatakan,



Dewi Puji Lestari
17103050057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK.....	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, TRADISI DAN	
‘URF.....	21
A. Pernikahan Dalam Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	21
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
B. Tradisi dan ‘Urf.....	28
1. Pengertian Tradisi dan Adat Jawa.....	28
2. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf.....	30

3. Macam-macam dan Syarat-syarat ‘Urf	31
4. Kehujjahan hukum ‘Urf.....	35
BAB III PELAKSANAAN TRADISI BUBAK KAWAH DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI.....	39
A. Gambaran Umum Desa Sambiroto	39
1. Letak Geografis.....	39
2. Keadaan Demografis	40
3. Pendidikan	41
4. Sosial Ekonomi	42
5. Kondisi Keagamaan	44
B. Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	45
C. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Bubak Kawah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	49
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	55
BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI BUBAK KAWAH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI	63
A. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi <i>Bubak Kawah</i> di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	63
B. Analisis Tradisi <i>Bubak Kawah</i> di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79

B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan anugerah luar biasa dari Allah untuk hambanya yang beriman. Seseorang yang telah menikah telah dijamin oleh Allah rezeki untuk dirinya dan diberikan kelancaran setiap urusan yang dikerjakannya dari di dunia hingga di akhirat nanti. Penjaminan rezeki oleh Allah bagi orang yang sudah menikah, merupakan cerminan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

و انكحوا الأيمى منكم و الصّٰلِحِينَ من عبدكم و إماءكم ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم

اللّٰهُ من فضله ۗ وَاللّٰهُ وَسِعَ عِلْمَهُ²

¹ az-zāriyāt (51):49

² An-Nūr (24):32

Pernikahan juga merupakan sunah Rasulullah yang beliau kerjakan semasa hidupnya. Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang umatnya melajang. Bahkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa bagi yang berkeinginan untuk menikah akan tetapi belum mampu melaksanakannya. Mampu yang dimaksud disini bukan sekedar mampu secara harta tapi juga secara mental.

Dalam ajaran Islam pernikahan mempunyai posisi yang tinggi, mulia serta sakral. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan haruslah disiapkan dengan matang, sebab dalam pandangan Islam pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, namun memiliki cakupan yang sangat luas. Kelak dalam sebuah pernikahan akan melahirkan generasi penerus yang baik buruknya generasi penerus tersebut ditentukan dari dimulainya pernikahan itu sendiri.³

Di Indonesia terdapat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni

³ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: Mizania, 2017), hlm. 195-196.

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, damai tentram dan kekal. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi⁵,

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Pada dasarnya pernikahan dihukumi sah apabila telah terpenuhinya syarat serta rukun pernikahan. Namun, pada praktiknya di Indonesia pernikahan tidak bisa dipisahkan dengan tradisi atau adat istiadat yang dilaksanakan sebelum bahkan setelah pelaksanaan akad nikah. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda setiap daerahnya ketika melangsungkan pernikahan. Seperti masyarakat Jawa yang mempunyai berbagai macam tradisi yang dilakukan sebelum bahkan sesudah dilangsungkannya akad, salah satunya adalah tradisi *bubak kawah* yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁷ Sedangkan '*urf* menurut ulama' ushul yakni sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, '*urf* dapat dengan mudah dijadikan

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 21-22.

⁶ Ar-Rūm(30):21

⁷Nasrun Haroen, alih bahasa : Masdar Helmy, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 138.

hujjah karena ia lebih cepat dipahami oleh masyarakat.⁸ Jika dilihat dari segi terminologi antara adat dan *'urf* memang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara etimologi *'urf* terbentuk dari kata *ma'rūf* (معروف), kata معروف merupakan *maṣdar* kata *'arafa* (عرف) yang berarti saling mengenal. Sedangkan adat terbentuk *maṣdar* *al-'aud* dan *al-mu'awwadah* yang berarti pengulangan kembali. Dari sini dapat dilihat bahwa adat terbentuk dari perhitungan pengulangan suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan. Apabila pengulangan tersebut dapat menciptakan ketentraman dan kebaikan dalam jiwa individu, maka dikategorikan dalam wilayah *ma'rūf (muta'arūf)*, jika hal ini sudah terjadi maka adat disini bisa dikategorikan sebagai *'urf*.⁹

Tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa yang harus dilaksanakan ketika orang tua menikahkan putra atau putri pertama mereka, pertama disini tidak mengharuskan putra atau putri sulung¹⁰. *Bubak* berarti membuka dan *kawah* berarti tempat keluarnya bayi. Dalam pelaksanaan tradisi *bubak kawah* terdapat berbagai macam rangkaian upacara adat yang dilakukan oleh orang tua pengantin. Dalam tradisi ini juga

⁸ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2016), hlm.176.

⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2015. hlm. 25-29.

¹⁰ Suwarna Pringgawidagda, *Tata Cara Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 275.

memerlukan berbagai macam perlengkapan seperti peralatan rumah tangga, buah-buahan dan lain-lain dalam rangkaian acaranya.

Tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto berbeda dengan daerah atau desa lain, sebab bukan hanya dari segi komponen perlengkapan upacara yang berbeda seperti penggunaan pisang raja sebagai salah satu komponen wajib serta adanya *daringan kebak* yang digunakan selama prosesi berlangsung. Menurut *sesepuh* Desa Sambiroto waktu pelaksanaan tradisi *bubak kawah* adalah tengah malam setelah prosesi *adang uduk* (memasak nasi uduk) oleh orang tua mempelai. Selain itu, prosesi tradisi *bubak kawah* juga bisa dilaksanakan ketika *mantu* terakhir atau *mantu* anak bungsu tidak selalu ketika *mantu* pertama, asalkan tetap dilaksanakan semampunya saja.¹¹ Oleh karena itu tradisi *bubak kawah* disebut sebagai salah satu tradisi wajib bagi masyarakat Desa Sambiroto yang dilakukan oleh orang tua yang hendak menikahkan anak pertamanya. Masyarakat mempercayai, jika tradisi *bubak kawah* ini dilakukan maka akan mendatangkan keberkahan, dipermudah segala urusannya ketika berumah tangga serta sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah *mantu* pertama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti bagaimana orientasi hukum Islam khususnya *'urf* dalam menyikapi tradisi *bubak kawah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Penulis mengangkat tema tersebut, dengan mengambil judul

¹¹ Wawancara dengan Bapak Lamin selaku *sesepuh* di Desa Sambiroto, tgl 30 Desember 2020.

“Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf*’ (Studi Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dalam perspektif ‘*Urf*’?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah diatas, tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dalam perspektif ‘*Urf*’.

Adapun kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan dalam dunia kepustakaan dan khazanah keilmuan, terutama di bidang ilmu fiqh.

2. Diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan baik bagi penulis maupun pembaca mengenai tradisi *bubak kawah* yang ada di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
3. Dapat memberikan pengetahuan bagaimana pandangan '*Urf*' terhadap tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
4. Selain itu untuk memberikan referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *bubak kawah*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, pembahasan mengenai tradisi *bubak kawah* telah banyak dijumpai baik dalam bentuk skripsi, artikel atau buku. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas topik yang sama, namun karena yang penulis teliti adalah permasalahan mengenai adat, dan setiap daerah pasti memiliki adat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dan mempunyai tema yang berkaitan dengan tradisi *bubak kawah*. Diantaranya adalah *skripsi* Siti Mukaromah pada tahun 2016 yang berjudul "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam" pada penelitian ini menjelaskan mengenai perkawinan adat di Desa Ngrombo yang terbagi dalam dua sesi, sebelum dan setelah prosesi akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan hukum kebolehan menggunakan tradisi dalam perkawinan adat jawa ditekankan

kepada niat dan tujuan tradisi tersebut dilaksanakan. Apabila niat dan tujuan tersebut menyalahi aturan agama Islam maka dihukumi haram.¹²

Skripsi Lia Mufidatul Musarofah pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” yang membagi adat yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan dua pendapat yakni *‘urf fāsid* dan *‘urf ṣaḥīḥ*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan hasil pengumpulan data dari informan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menghasilkan dua pendapat, pertama tradisi *ruwatan* dan pasang *sesajen* kedua hal ini dianggap sebagai *‘urf fāsid* karena pada pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib guna mendapatkan keselamatan, Kedua tradisi *bubak kawah* dan *tebus kembar mayang* dihukumi sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *nash*.¹³

Sebuah *artikel* yang berjudul “Tradisi *Sajen* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Tonatan Ponorogo” karya Arrijalu Sakin pada tahun 2012. Penelitian ini membahas bagaimana tradisi dan syari’at Islam yang berjalan berkesinambungan di masyarakat Kelurahan Tonatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field*

¹² Siti Mukaromah, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2016.

¹³ Lia Mufidatul Musarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017.

research) yang bersifat deskriptif eksploratif. Fenomena modernisasi yang berkembang saat ini tidak mengubah pola pikir masyarakat dalam menyikapi tradisi *sajen*. Masyarakat justru memasukkan unsur-unsur ajaran Islam agar tradisi tetap lestari namun tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII Tulungagung” karya Moh. Jaza Al Aufa yang ditulis pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mendapatkan pendapat para tokoh agama dari beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung mengenai pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mengenai pernikahan yang menggunakan adat Jawa para tokoh organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menerima maupun menolak adat yang dijalankan oleh masyarakat ketika pernikahan menggunakan adat Jawa. Bahkan ada yang mengharamkan secara mutlak penggunaan adat yang telah berkembang di masyarakat tersebut.¹⁵

Sebuah *artikel* yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Bubak Kawah* Di Desa Morosari Ponorogo” karya Syamsul Muqorrobin, Tamrin Fathoni dan Asfahani. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

¹⁴ Arrijalu Sakin, “Tradisi *Sajen* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Tonatan Ponorogo”, *jurnal Dialogia : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 10, No 2, 2012, hlm. 241-251.

¹⁵ Moh. Jaza Al Aufa, “Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII Tulungagung”, skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019.

(*field research*) yang dilakukan di Desa Morosari Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam tradisi *bubak kawah* yang saat ini dianut dan dijalankan oleh masyarakat Desa Morosari secara tidak langsung telah mengandung unsur-unsur ajaran Islam. Seperti salah satu rangkaian upacara *bubak kawah* yakni berdoa memohon kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, *ayem tentrem*.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dituangkan dalam sebuah *artikel* karya Dewi Ayu Wisnu Wardani yang berjudul “Bentuk, Fungsi dan Makna Upacara *Bubak Kawah* Dalam Rangkaian Perkawinan di Dusun Kedungbiru Desa Balong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Dusun Kedungbiru. Dalam penelitian ini penulis banyak menjelaskan mengenai asal-muasal dari terbentuknya tradisi *bubak kawah* yang berasal dari ajaran agama Hindu. Selain itu penulis menjelaskan mengenai bentuk, fungsi serta makna tradisi *bubak kawah* yang erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu. Ajaran *bubak kawah* menurut agama Hindu mempunyai nilai-nilai luhur tersendiri yaitu : Tatwa, Susila dan Acara, hal ini digali dari ajaran Kitab Suci Weda milik agama Hindu.¹⁷

¹⁶ Syamsul Muqorrobin, Tamrin Fathoni, Asfahani, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo”, *jurnal Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 38-54.

¹⁷ Dewi Ayu Wisnu Wardani, “Bentuk, Fungsi dan Makna Upacara *Bubak Kawah* Dalam Rangkaian Perkawinan di Dusun Kedungbiru, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar”, *jurnal Widya Aksara*, Vol. XX, No. 2, 2016, hlm. 1-9.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut penggunaan adat Jawa hingga saat ini masih menjadi pertimbangan. Hal ini disebabkan adat Jawa yang berkembang hingga saat ini merupakan warisan dari agama Hindu. Karena dahulu sebelum Islam datang di wilayah Jawa, penduduk Jawa mayoritas beragama Hindu hal ini dibuktikan adanya kerajaan besar yang bahkan penyebarannya meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara yakni Majapahit. Menyikapi hal ini, kemudian muncul berbagai pertanyaan dan persoalan. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan tersebut ?. Apabila unsur-unsur tradisi bertolak belakang dengan ajaran agama Islam bagaimana menyikapi hal tersebut ?.

Peneliti membaca beberapa penelitian terkait dengan tradisi *bubak kawah* baik dalam bentuk kajian pustaka (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*). Namun dari semua itu belum ada penelitian mengenai problematika yang berfokus pada permasalahan antara adat yang berjalan di masyarakat dan bagaimana urgensi hukum Islam menyikapi hal tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada praktik tradisi *bubak kawah* yang dilaksanakan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi melalui metode *istinbāt* hukum Islam yakni 'Urf.

E. Kerangka Teori

Pernikahan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan tradisi-tardisi nenek moyang khususnya masyarakat Jawa. Sebelum ataupun sesudah pernikahan itu dilangsungkan, ada banyak tradisi yang harus dilaksanakan, seperti contoh tradisi *bubak kawah*. Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang

turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁸ Hal yang paling utama dari tradisi adalah terdapat informasi yang tertulis maupun lisan dari generasi ke generasi, jika hal ini tidak ada maka tradisi akan punah. Tradisi *bubak kawah* digelar sebagai penanda bahwa pemangku hajat adalah orang tua yang baru pertama kali memangku hajat mantu. Pertama kali mantupun tidak selalu berarti anak sulung atau putri pertama karena yang baku adalah pertama kali *memangku hajat mantu*.¹⁹ Tujuan adanya tradisi *bubak kawah* menurut masyarakat Jawa adalah guna mendapat keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang dibina oleh pengantin tersebut mendapat keselamatan, ketentraman dan kebahagiaan.

Dalam agama Islam dikenal istilah *الإسلام دين يسر وسعة*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan “Islam adalah agama yang mudah dan luas”. Mudah dan luas disini mempunyai makna bahwa dalam agama Islam tidak ada satupun aturan yang memberatkan hambanya, Allah tidak memaksa hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuan hambanya.

Sebagai sumber hukum yang paling utama dalam Islam Al-Qur’an selalu menyediakan ruang untuk pengembangan hukum Islam. Karena tidak selamanya Al-Qur’an menyajikan jawaban bagi setiap masalah tertentu. Bagi kasus yang demikian, Islam memberi solusi untuk mencarinya di luar Al-Qur’an, yakni

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 1769.

¹⁹ Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), hlm. 123.

dengan mencari dalil-dalil *istinbāt* dari ulama-ulama terdahulu guna menyelesaikan permasalahan tanpa menyalahi aturan dalam Islam.²⁰ Islam juga mengenal dan membenarkan adanya hukum adat. Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat. Jika suatu tradisi telah dilakukan sejak lama dan disepakati, maka dalam tradisi tersebut terkandung suatu kebaikan dalam pandangan masyarakat pelaku tradisi tersebut, sebab setiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.²¹

Segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nash atau syara' bisa dijadikan patokan hukum. Hal ini merupakan cerminan dari kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

العادة محكّمة²²

Kaidah yang lebih spesifik menjelaskan tentang 'urf yakni:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص²³

Dalam ilmu ushul fiqh, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fāsid*. 'Urf *ṣaḥīḥ* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram

²⁰Nurus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18.

²¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143

²² Imam Jalāluddin As-Suyuth, *Asybah wan Nadhoir*, (Beirut: Dār al Khatāb al Ilmiyah, 1997), hlm. 57.

²³ Asymuni A Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5

dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan '*urf fāsīd* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁴

'*Urf ṣaḥīḥ* wajib dilestarikan dalam rangka pembentukan hukum dan proses peradilan. Sedangkan '*urf fāsīd*, tidak harus dipelihara, sebab pemeliharaan terhadap '*urf fāsīd* berarti menentang hukum syara' atau membatalkan ketentuan syara'.²⁵

Berikut adalah syarat dan guna '*urf* atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai patokan hukum Islam :

1. Tidak bertentangan dengan *syara*'
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
5. '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum
6. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.²⁶

Dari berbagai pengertian dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas,

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press), hlm. 104-105.

²⁵ *Ibid*, hlm. 105-107.

²⁶ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 178.

Kabupaten Ngawi tergolong dalam sebagai adat atau '*urf*'. Tradisi ini dalam praktiknya menggunakan alat dan ritual khusus yang disiapkan dan dilakukan oleh pemilik hajat. Dengan disertai permasalahan tersebut nantinya akan dikaji lebih lanjut tentang tradisi tersebut, sehingga dapat diketahui apakah tradisi *bubak kawah* tersebut tergolong sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' atau '*urf fāsid*'.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat tertentu. Penelitian tentang tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat Jawa dilakukan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*. Adapun metode *deskriptif analitik* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁷ Penggunaan metode *deskriptif analitik* bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis mengenai pandangan '*urf*'

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 63.

terhadap tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi .

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pelaku kasus dan tokoh masyarakat yakni kepada Bapak Lamin, Ibu Wariyem, Bapak Sukarno, Ibu Karmini, Ibu Warsii, Ibu Marmi, Ibu Suti, Bapak Paiman, Bapak Peno, Ibu Siti Suhaebah, Ibu Devita Saputeri, Ibu Robiatul Hidayah, Bapak Sofiyon Saori, Ibu Siti Munawaroh, Bapak Suyodo, serta observasi secara langsung prosesi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai karya tulis ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel maupun sumber tertulis lain yang berkaitan dengan tradisi *bubak kawah* yang terdapat dalam pernikahan adat Jawa .

4. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normative, khususnya konsep '*urf*' guna mendapatkan pendapat agama terhadap pelaksanaan tradisi *bubak kawah* yang terdapat di Desa Sambiroto, dan juga menggunakan pendekatan sosiologi antropologi, guna memperoleh

pandangan masyarakat terhadap tradisi *bubak kawah* yang terdapat di Desa Sambiroto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Observasi

Observasi ya itu proses pengumpulan data dengan pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.²⁸ Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana prosesi tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto.

b. Interview/Wawancara

Metode Interview atau Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Dengan menggunakan teknik interview atau wawancara penulis mendapatkan informasi tidak tertulis yang didapatkan dari berbagai narasumber, yakni Bapak Lamin, Ibu Wariyem, Bapak Sukarno, Ibu Karmini, Ibu Warsii, Ibu Marmi, Ibu Suti, Bapak Paiman, Bapak Peno, Ibu Siti Suhaebah, Ibu Devita Saputeri, Ibu Robiatul Hidayah, Bapak Sofiyon Saori, Ibu Siti Munawaroh, Bapak Suyodo.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 136.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES,1989), hlm. 192.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³⁰ Teknik ini dimaksudkan guna menggali lebih dalam data tertulis yang berkaitan dengan tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat Jawa.

6. Analisis Data

Agar terwujudnya suatu penelitian yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum ke khusus, yaitu penerapan ketentuan 'urf terhadap praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto. Metode induktif digunakan untuk menganalisa kesimpulan yang bersifat khusus ke kesimpulan yang bersifat umum, yakni praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, kemudian dikaitkan dengan 'urf.

7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yakni,

³⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 133.

Bab pertama, pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, bahwa penelitian bubak kawah signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang tradisi bubak kawah yang pernah diteliti. Kerangka teori menjelaskan teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis tradisi bubak kawah perspektif 'urf. Metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian yang sedang dilaksanakan dan cara yang digunakan guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang berlangsung. Serta sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang tata letak bab atau subbab pada karya ilmiah guna memudahkan pembaca untuk memahami isi pemikiran penulis.

Bab kedua, terdiri dari beberapa subbab yakni pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, pengertian tradisi dan adat Jawa, pengertian dan dasar hukum 'urf, macam-macam dan syarat-syarat 'urf, serta Kehujjahan hukum 'urf.

Bab ketiga, dalam bab ini terdiri dari dua pokok bahasan. Pertama, paparan data mengenai kondisi objek penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis, luas wilayah, keadaan sosial, ekonomi serta tingkat pendidikan. Kedua, memberikan data khusus mengenai tradisi *bubak kawah* yakni, pengertian *bubak kawah*, alat dan bahan dalam tradisi *bubak kawah*, waktu pelaksanaan *bubak kawah*, serta makna dari tradisi *bubak kawah* bagi masyarakat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dari penulisan skripsi ini yakni, membahas tentang analisis hukum Islam khususnya *'urf* terhadap praktik dari tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, meliputi faktor yang melatar belakangi adanya tradisi ini dan analisis mengenai praktik tradisi *bubak kawah* menurut hukum Islam di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Bab kelima, yakni penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, dan saran-saran yang dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dan saran-saran disini dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa penjelasan dan memberikan analisis terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi pernikahan adat Jawa *bubak kawah* atau yang lebih dikenal masyarakat Desa Sambiroto sebagai *mantu mbubak* dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi warisan nenek moyang masyarakat di Desa Sambiroto, tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur karena orang tua telah melahirkan dan mendidik anak mereka hingga sekarang akan membina rumah tangga. Namun ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa dengan melaksanakan tradisi *bubak kawah* bertujuan untuk menjauhkan kedua mempelai dari *sengkolo* (petaka). Prosesi upacara tradisi *bubak kawah* dilaksanakan ketika tengah malam dimulai sekitar pukul 23.30 pada malam *midodareni* (sebelum akad). Adapun rangkaian upacara tradisi *bubak kawah* adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan *Sesaji*, 2. Prosesi *Adang Uduk* (memasak nasi uduk), 3. Upacara inti *Bubak Kawah*, 4. Penutup Upacara *Bubak Kawah*. Terdapat dua golongan yang berkembang di Desa Sambiroto yang mana terdapat masyarakat yang menyetujui dan menolak

dilaksanakannya tradisi *bubak kawah*. Golongan yang menyetujui mempercayai dan mengaggap mitos yang ada dalam tradisi *bubak kawah* adalah suatu kebenaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Golongan ini juga menganggap walisongo adalah panutan yang tidak diragukan lagi keilmuannya dan pastinya memiliki pertimbangan yang matang untuk tidak menghapus tradisi *bubak kawah* yang ada kala itu, akan tetapi hanya memlilih untuk memodifikasi saja. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju mereka sudah banyak berfikir rasional dan mengandalakan logika daripada tradisi. Sedangkan sebagian tokoh agama beranggapan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tidak perlu dilaksanakan dan dilestarikan terlebih lagi didalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian ditakutkan akan menimbulkan *madharāt*.

2. Menurut tinjauan *'urf* tradisi *bubak kawah* diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai *'urf* yang sah. Tradisi *bubak kawah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sambiroto dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. Dikategorikan *urf ṣaḥīḥ* apabila tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut sebatas untuk melestarikan tradisi warisan nenek moyang, ajang silaturahmi serta wujud rasa syukur orang tua telah melahirkan dan mendidik anaknya hingga akan menikah. Selain itu, dalam rangkaian upacaranya tidak terdapat sesuatu yang melanggar aturan dalam agama Islam apalagi sampai melakukan perbuatan syirik. Namun bagi

sebagian masyarakat di Desa Sambiroto yang meyakini sebaliknya, maka tradisi *bubak kawah* dikategorikan sebagai '*urf fāsīd*'.

B. Saran

1. Kepada sebagian masyarakat Desa Sambiroto yang hendaknya tidak meyakini bahwa tradisi *bubak kawah* ada kaitannya dengan dapat mendatangkan keselamatan, keberkahan rezeki, serta menolak *sengkolo* (petaka). Hendaknya masyarakat lebih memantapkan niat bahwa dengan dilaksanakannya tradisi *bubak kawah* yakni hanya untuk menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang saja dan tidak mempercayai mitos-mitos yang ada.
2. Ketika hendak mengambil keputusan dalam menghadapi problematika yang semakin kompleks di zaman yang modern ini diperlukan suatu rumusan yang sesuai. Namun kebanyakan masyarakat desa masih kurang memahami mengenai *istinbat* hukum Islam. Oleh karena itu, diharapkan bagi civitas akademik agar lebih memperhatikan dan melakukan penelitian khususnya mengenai pandangan hukum Islam dalam menilai adat yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor : Halim, 2017.

2. Hadit/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Ja'fari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, shahih al-Bukhari, vol. II, Digital Library : Maktabah Syamilah.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A Rahman, Asyuni, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1983.

AF, Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, Jakarta : Nusantara Damai Press, 2011.

Al-Aufa, Moh. Jaza, *Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII Tulungagung*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019.

As-Suyuthi, Imam Jalāluddin, *Asybah wan Nadhoir*, Beirut : Dār al Khatab al Ilmiyah, 1997.

Azzam, Abd al-Aziz Muhammad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Kairo : Darul-Hadis, 2005.

Chaq, Moh. Dliya'ul, "Telaah Ulang Teori 'Urf: Mengenai Perdebatan Ulama' Tentang Penggunaan 'Urf Dalam Madzab", *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, No. 2, Vol. 6,(2018).

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Prenata Media Group, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Artha Rivera, 2008.

Harisudin, M. Noor, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *AL-FIKR*, No 1, Vol. 20, (2016).

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Jakarta : Logos, 1996.
- Hipni, Moh., “Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible”, *Et-Tijarie*, No. 2, Vol. 3, (2016).
- Izzan, Ahmad dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, Bandung : Mizania, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mansur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang : UB Press, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mukaromah, Siti, *Perkawinan Adat Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2016.
- Muqorrobin, Syamsul dan Tamrin Fathoni, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2020.
- Musarofah, Lia Mufidatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nur, Ifatin, *Terminologi Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2013.

- Pongsibanne, Lebba. "Islam dan Budaya Lokal", Bahan Kuliah Islam dan Budaya Lokal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Rahman, Asymuni A, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1983.
- Rasiid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta : Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t.
- Rusli, Nurus, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1999.
- Safrony, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang : Aditya Media Publishing, 2014.
- Sakin, Arrijalu, *Tradisi Sajen Dalam Pernikahan Di Kelurahan Tonatan Ponorogo*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2012.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1,(2015).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syuja', Ahmad Abi, *Fath al-Qarib*, Surabaya : Nurul Huda, t.t.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, Tangerang Selatan : YASMI, 2018.
- Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

4. Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sambiroto Tahun 2020-2025.
- Ensiklopedi Islam, jilid 1, cet 3, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, Malang : UIN Malan Press, 2008.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995.
- Pringgawidagda, Suwarna, *Tata Cara Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta : Kanisius, 2006.
- Rochwulaningsih, Yety, “Keragaman Adat Dan Tradisi Di Jawa Tengah Dari Masa Ke Masa”, *Eprints*, (2010).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Wardani, Dewi Ayu Wisnu, “Bentuk, Fungsi dan Makna Upacara Bubak Kawah Dalam Rangkaian Perkawinan di Dusun Kedungbiru, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Widya Aksara*, Vol. XX, No. 1, (2016).
- Warpani, Suwardjoko Proboadinegoro, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, Yogyakarta : CV Kepel Press, 2015.